

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2007

Seri C

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dalam rangka melaksanakan tugas otonomi daerah Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dibidang jasa konstruksi diantaranya dengan menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, setiap penerbitan izin usaha jasa konstruksi dikenakan retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 7 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diperlukan perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi, yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
7. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia dan pengguna jasa serta masyarakat.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-

undangan asing dan berdomisili di negara asing yang dipersamakan dengan Perseroan Terbatas, yang melaksanakan bidang pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan LPJK yang berisiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau berbiaya besar.

12. LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah suatu lembaga yang mengurus asosiasi-asosiasi yang diakreditasi.

## **BAB II**

### **T U J U A N**

#### **Pasal 2**

Penerbitan/pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bertujuan :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian mengenai keandalan perusahaan;
- d. menciptakan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- f. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

## **BAB III**

### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 3**

Usaha jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

#### **Pasal 4**

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.

#### **Pasal 5**

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan, atau badan usaha baik nasional dan/atau asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

#### **Pasal 6**

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

1. Bidang Pekerjaan Arsitektur meliputi :
  - a. sub bidang perumahan dan Koppel;
  - b. sub bidang Perumahan multi hunian;
  - c. sub bidang bangunan pergudangan dan industri;

- d. sub bidang bangunan komersial;
  - e. sub bidang bangunan non perumahan lainnya;
  - f. sub bidang fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi;
  - g. sub bidang pertamanan.
  - h. sub bidang finishing bangunan terdiri dari :
    - 1) pekerjaan pemasangan instalasi asesoris bangunan;
    - 2) pekerjaan dinding dan jendela kaca;
    - 3) pekerjaan interior.
  - i. sub bidang pekerjaan berketerampilan terdiri dari :
    - 1) pekerjaan kayu;
    - 2) pekerjaan logam.
2. Bidang Pekerjaan Sipil meliputi :
- a. Jalan raya, jalan lingkungan;
  - b. Jalan Kereta Api;
  - c. Lapangan terbang dan runway;
  - d. Jembatan;
  - e. Jalan layang;
  - f. Terowongan;
  - g. Jalan bawah tanah;
  - h. Pelabuhan atau dermaga;
  - i. Drainase;
  - j. Bendung dan bendungan;
  - k. Irigasi;
  - l. sub bidang pekerjaan persiapan terdiri dari :
    - 1) pekerjaan penghancuran;
    - 2) pekerjaan penyiapan dan pengupasan lahan;
    - 3) pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah.
  - m. sub bidang pekerjaan struktur terdiri dari :
    - 1) pekerjaan pemancangan;
    - 2) pekerjaan pelaksanaan pondasi;
    - 3) pekerjaan kerangka konstruksi atap;
    - 4) pekerjaan atap dan kedap air;
    - 5) pekerjaan pembetonan;
    - 6) pekerjaan konstruksi baja;
    - 7) pekerjaan pemasangan perancah pembetonan;
    - 8) pekerjaan pelaksana khusus lainnya.
  - n. sub bidang pekerjaan pengaspalan terdiri dari :
    - pekerjaan pengaspalan hotmix.
3. Bidang Pekerjaan Mekanikal meliputi :
- a. sub bidang instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC dalam bangunan;
  - b. sub bidang perpipaan air dalam bangunan;
  - c. sub bidang instalasi pipa gas dalam bangunan;
  - d. sub bidang insulasi dalam bangunan;
  - e. sub bidang instalasi lift dan eskalator;